Selama Ramadhan 1447 H, Pemkab Pasuruan Tetapkan Jam Kerja ASN 32,5 Jam Sepekan



Rabu, 18 Februari 2026

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan jam kerja 32,5 jam per pekan bagi seluruh ASN selama Ramadhan 1447 Hijriah. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran tertanggal 18 Februari 2026.

Penyesuaian jam kerja berlaku bagi ASN yang bekerja lima atau enam hari dalam sepekan. Bagi yang bekerja lima hari, jam masuk dari Senin hingga Kamis pukul 08.00-15.00 WIB, dan Jumat pukul 08.00-13.30 WIB.

ASN yang bekerja enam hari akan masuk kerja dari Senin hingga Kamis pukul 07.30-13.30 WIB, Jumat pukul 07.30-11.30 WIB, dan Sabtu pukul 07.30-12.00 WIB.

Sekretaris Daerah menjelaskan, pemangkasan jam kerja ini untuk ASN yang bertugas di bidang pelayanan, seperti puskesmas dan rumah sakit. Namun, semua layanan dipastikan tetap berjalan normal.

Selain itu, ASN Muslim diminta mengenakan busana Muslim pada hari Jumat, dan pakaian sopan pada hari kerja lainnya. Pria mengenakan songkok dan wanita berkerudung.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.